



P U T U S A N

Nomor 356/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu [REDACTED], Kota Serang, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 356/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan segala tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/06/II/2012 tanggal 06 Februari 2012) dan pernikahannya belum dikaruniai anak;



2. Bahwa setelah akad nikah, kemudian Tergugat mengucapkan sidhot taklik sebagai bentuk ikrar maupun pernyataan terhadap Penggugat sebagaimana bunyi dalam kutipan akta nikah di atas;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kegoncangan. Bahkan tidak cukup sampai disitu Tergugat selama kurun waktu 3 bulan berturut-turut tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa alasan gugatan yang diajukan Penggugat antara sebagai berikut:
 - Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya mengenai nafkah baik lahir bmaupun batin;
 - Tergugat sering berlaku tidak adil, karena lebih mementingkan kepentingan sendiri ketimbang keluarga;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa untuk menjaga kerukunan rumah tangga, Penggugat sudah mencoba melakukan perdamaian dan mengalah, dengan harapan mudah-mudahan ada perubahan yang mengarah kepada kerukunan rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat



mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil dua kali melalui media masa pada tanggal 25 Juli 2012 dan tanggal 27 Agustus 2012, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin Pejabat, tetapi telah membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya Penggugat menanggung semua resiko atau sanksi yang diberlakukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 02/06/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1;
2. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2012, diberi tanda bukti P.2

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2012 namun pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat terlalu cemburu buta, serta tidak bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tetap saja tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirasawsta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2012 namun pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat terlalu cemburu buta, serta tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak memperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang, karena Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 19



Nopember 2012 sebagaimana bukti P.2, yang pada pokoknya Penggugat menanggung semua resiko dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 356/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat ? Yang dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan April 2012 dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta, serta tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;



Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 356/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat, sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut maka apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Februari 2012 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 02/06/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 namun belum dikarunia anak;
2. Sejak sekitar delapan bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan



bertengkar disebabkan Tergugat pencemburu serta tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah baik lahir maupun abtin, bahkan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas. Dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar;

3. Sejak sekitar bulan April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat namun tetap saja tidak diketahui keberadaannya;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dlangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Serang, Kota Serang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Selasa tanggal 20 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S,Ag, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Putusan No. 356/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Efi Nurhafisah, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000, –
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 225.000,–
4. Redaksi	Rp 5.000,–
5. Materai	Rp 6.000,–
Jumlah	Rp 316.000,–
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).	

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim